

## IMPLEMENTASI MATERI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBELAJARAN PPKn MEMBENTUK PESERTA DIDIK SADAR HUKUM

Yuli Rubianto<sup>1</sup>, Yudi Setiyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STKIP PGRI Trenggalek. Trenggalek

<sup>2</sup>STKIP PGRI Trenggalek. Trenggalek

*robbiyulianto456@gmail.com*

*yudisetiyono61@gmail.com*

### ABSTRAK

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib disemua tingkatan dalam satuan pendidikan yaitu sekolah dasar, menengah, atas, maupun pendidikan tinggi. Tujuan dari mata pelajaran PPKn adalah untuk menjadikan warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik serta setia pada NKRI. Mata pelajaran PPKn kelas 12 semester ganjil terdapat materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia bertujuan memberikan pemahaman tentang perlindungan dan penegakan hukum, untuk membentuk peserta didik sadar hukum. Untuk mendapatkan gambaran dan hasil penelitian yang maksimal penulis melakukan penelitian di SMKN 1 Trenggalek, pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Narasumber 6 peserta didik kelas 12 dan guru PPKn Kelas 12. Data terkumpul dianalisis dan dicek keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Setelah dilakukan analisis dan uji keabsahan data diketahui implementasi dari materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia oleh guru menggunakan metode pembelajaran, maupun media pembelajaran yang tepat. Setelah diberikan materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, peserta didik menunjukkan perilaku sadar hukum meskipun ditemukan beberapa peserta didik yang melanggar hukum.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Dan Penegakan Hukum, Sadar Hukum*

### ABSTRACT

*Pancasila and Citizenship Education are compulsory lessons at all levels in the education unit, namely elementary, middle, high school, and higher education. The purpose of the Civics subject is to make Indonesian citizens become good citizens and loyal to the Unitary State of the Republic of Indonesia. The PPKn class 12 odd semester subject contains material on protection and law enforcement in Indonesia, which aims to provide an understanding of law protection and enforcement, to form law-aware students. To get an overview and maximum research results, the authors conducted research at SMKN 1 Trenggalek, collecting data using observation, documentation, and interview methods. Resource persons are 6 students in grade 12 and PPKn teacher for Grade 12. The collected data were analyzed and checked for validity using triangulation of sources and techniques. After analyzing and testing the validity of the data, it is known that the implementation of protection and law enforcement materials in Indonesia by teachers uses learning methods, as well as appropriate learning media. After being given material on protection and law enforcement in Indonesia, students showed lawful behavior even though several students were found to have violated the law.*

**Keywords:** *Protection and Law Enforcement, Legal Awareness*

### PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa dan didalamnya terdapat sanksi bagi pelanggar, tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban. Pada mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan) kelas 12 semester ganjil terdapat materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia hal ini mempunyai suatu tujuan memberikan pemahaman yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum untuk membentuk peserta didik yang sadar akan hukum yang berlaku serta adanya kepatuhan terhadap hukum-hukum yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 D ayat 1 dan pasal 27 ayat 1. Dalam implementasi perlindungan dan penegakan hukum ini sekolah, guru, maupun KEMENDIKBUD mengharapkan peserta didik memahami materi tersebut dan setelah mengetahui isi dari materi peserta didik mampu menerapkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara sekaligus peserta didik sadar akan hukum dan taat hukum. Seperti halnya fungsi pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3.

Adapun kesadaran hukum menurut Sudikno Mortokusumo adalah “kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain”. Sudikno Mortokusumo juga mempunyai pendapat lain mengenai kesadaran hukum. Sudikno Mortokusumo menyatakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan” (Rosana, 2014:14).

Pengertian lain mengenai sadar hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto “Sadar hukum adalah suatu nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan” (Ahmad. 2018:16).

Dari pengertian diatas sadar hukum merupakan kesadaran yang dimiliki manusia dalam melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan berjalannya suatu kesadaran hukum maka tindakan kriminal atau melanggar hukum akan berkurang dan tercipta suatu ke-amanan.

Untuk menentukan tentang kesadaran hukum seseorang menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada empat indikator sadar hukum secara beruntun yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. (Rosana, 2014:7).

Dari ke-empat indikator tersebut tahapan individu dapat dikatakan sadar akan hukum yang pertama, yaitu tahapan mengetahui hukum (seseorang ketika sudah mengetahui akan hukum yang berlaku maka secara naluri akan mengetahui perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan). Kemudian pada tahap ke dua, pemahaman mengenai hukum yang berlaku (setelah mengetahui hukum maka pada tahap selanjutnya pemahaman hukum yang berlaku, yang dimana pada tahap pemahaman seseorang akan memahami secara mendalam mengenai pasal-pasal atau hukum yang berlaku). Pada tahap yang ke tiga sikap terhadap hukum (pada tahap ini seseorang akan menentukan sikap mengenai isi atau pasal hukum yang berlaku, apakah menghindari dari perbuatan yang melanggar hukum atau bahkan melanggar hukum. Namun pada tahap sikap terhadap hukum ini, diharapkan seseorang akan taat dan tunduk akan hukum yang berlaku) dan yang ke empat perilaku dari kesadaran hukum itu sendiri (ketika seseorang sudah melewati ke 3 indikator diatas maka diharapkan mampu melakukan introspeksi diri atau sadar akan perbuatan yang mana bisa dikategorikan melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum, serta ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari yang taat atau sadar akan hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum).

Penelitian ini membahas tentang implementasi dari materi perlindungan dan penegakan hukum dalam pembelajaran PPKn kelas 12 semester ganjil yang berkaitan untuk membentuk peserta didik sadar hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah, diantaranya, yaitu yang pertama bagaimana implementasi dari materi hakikat perlindungan dan

penegakan hukum di SMKN 1 Trenggalek?, yang ke dua yaitu setelah peserta didik diberi materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum, apakah dalam perilaku kesehariannya peserta didik menunjukkan sadar akan hukum?. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Trenggalek pada siswa kelas 12.

## **METODE PENELITIAN**

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Dalam tahap persiapan peneliti, mencari beberapa buku sebagai bahan rujukan penelitian, dan mengadakan pendekatan kepada objek penelitian dan lokasi penelitian. Setelah tahap persiapan selesai, peneliti melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan data dari objek penelitian, mengolah data, menarik simpulan dari temuan penelitian.

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode observasi dilakukan untuk mengetahui perilaku dari peserta didik yang berkaitan dengan kesadaran hukum peserta didik di lingkungan sekolah, kemudian tahap pengumpulan data yang ke dua peneliti menggunakan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang berkaitan dengan materi perlindungan dan penegakan hukum kelas 12 semester ganjil, kemudian pada tahap yang ke tiga wawancara adapun yang menjadi narasumber yaitu guru mata pelajaran PPKn kelas 12 dan peserta didik kelas 12 TBSM 2 dan peserta didik kelas 12 TITL 3.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data digunakan peneliti untuk menganalisis atau menguraikan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber diolah dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan dilakukan secara terus-menerus sampai dapat ditarik sebuah kesimpulan. Nasution menyatakan bahwa: Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahkan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. (Sugiyono 2018:130)

Penelitian kualitatif analisis data dilakukan sejak awal, dimana dalam pembuatan rumusan masalah seorang peneliti harus melakukan sebuah analisis terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke lapangan, pada saat terjun ke lapangan melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis mengenai jawaban narasumber.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Materi Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia**

Metode yang digunakan guru dalam implementasi materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, menggunakan metode *blanded learning* (daring dan luring) dikarenakan yang masuk setengah dari jumlah kelas, maka metode *blanded learning* dirasa cocok untuk pembelajaran selama pandemi covid -19. Selain metode di atas guru dan pihak sekolah juga menerapkan pembelajaran secara langsung mengenai materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia (kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa sebelum pandemi covid-19). Berdasarkan keterangan dari guru maupun hasil dari pengamatan video di youtube, SMKN 1 Trenggalek menerapkan pembelajaran gotong royong, dimana dalam pembelajaran gotong royong tersebut peserta didik diajak langsung terjun ke lapangan untuk melihat proses

penegakan hukum di pengadilan negeri Trenggalek. Selain melihat langsung proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek peserta didik juga diberikan kesempatan untuk melihat langsung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di BNN Trenggalek.

Media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam implementasi materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk penyampaian materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia guru menggunakan media power point. Didalam slide power point tersebut memuat mengenai pengertian hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, maupun fenomena hukum yang terjadi di Indonesia. Dari hasil pengamatan peneliti mengenai implementasi materi perlindungan dan penegakan hukum, metode maupun media pembelajaran yang digunakan oleh guru dirasa sangat efektif dan menghasilkan peserta didik yang sadar akan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan peserta didik mampu menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan materi perlindungan dan penegakan hukum saat dilakukan wawancara.

### **Kesadaran Hukum Pada Peserta Didik**

#### **1. Pengetahuan tentang hukum**

Peserta didik memahami tentang hukum yang berkaitan dengan apa saja hal yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam hukum tertulis, jika melanggar maka akan dikenai sanksi.

#### **2. Pemahaman tentang hukum**

Peserta didik memahami dan mampu menjabarkan mengenai fungsi dari perlindungan dan penegakan hukum, bawasannya perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan pemerintah untuk melindungi subjek hukum (masyarakat Indonesia). Sedangkan penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan keadilan bagi yang melakukan pelanggaran hukum dan adanya sebuah sanksi bagi yang melanggar hukum.

#### **3. Sikap terhadap hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil garis lurus mengenai sikap terhadap produk hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu, peserta didik menerima produk-produk hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Namun timbul kecewa maupun tidak percaya dari peserta didik mengenai produk hukum yang ada, yaitu dalam proses penegakan hukum masih banyak ditemui aparat penegak hukum kurang tegas dalam menegakkan keadilan.

#### **4. Perilaku terhadap hukum**

Mengenai perilaku hukum dari peserta didik sebagian besar sudah taat akan hukum yang berlaku. Namun ada sebagian kecil yang melakukan pelanggaran hukum dan mendapatkan sanksi yang membuat peserta didik jera dan tidak melakukan pelanggaran hukum atau aturan yang berlaku baik di lingkungan keluarga, umum, maupun di lingkungan sekolah. Hal tersebut tidak lepas dari peran sekolah dalam menegakkan peraturan di lingkungan sekolah dan memberikan pemahaman untuk taat hukum (sebagai upaya perlindungan hukum) dalam kehidupan sehari-hari di semua tempat.

Berkaitan dengan kesadaran hukum masih ditemukan peserta didik yang melakukan pelanggaran hukum, namun pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran ringan. Itu semua tidak lepas dari manusia bahwasannya manusia bukanlah makhluk yang sempurna yang tidak lepas dari kesalahan. Secara garis besar dapat dinyatakan bahwa peserta didik di SMK Negeri 1 Trenggalek telah tumbuh kesadaran hukum.

### **SIMPULAN**

Implementasi dari materi perlindungan dan penegakan hukum guru bahwasannya:

1. Pelaksanaan implementasi materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dalam pembelajaran PPkn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) untuk mementuk peserta didik sadar hukum didasari kurikulum 2013 revisi.
2. Untuk strategi yang digunakan guru dalam mengajar menggunakan strategi *blaned learning* dan pembelajaran langsung (untuk pembelajaran langsung dilakukan sebelum pandemi Covid-19. Dalam pembelajaran langsung yang disebut sebagai pembelajaran gotong-royong. Dan tambahan pembelajaran langsung untuk meningkatkan kesadaran hukum maupun implementasi materi perlindungan dan penegakan hukum dari peserta didik, guru menyuruh peserta didik mengikuti peraturan yang ada di keluarga masing-masing apabila belum mempunyai peraturan keluarga maka peserta didik disuruh untuk membuat peraturan keluarga.
3. Media pembelajaran yang diguakan guru adalah slide power point yang didalamnya memuat materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia disertai contoh upaya perlindungan dan penegakan hukum yang saat ini dilakukan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya guru maupun pihak sekolah saling bersinergi dalam menerapkan kesadaran hukum pada peserta didik di SMKN 1 Trenggalek. Guru dan pihak sekolah juga memberikan contoh pada peserta didiknya mengenai upaya perlindungan maupun penegakan hukun pada lingkungan sekolah.

Kesadaran hukum dari peserta didik

Peserta didik dalam kesehariannya menunjukkan perilaku sadar akan hukum yang berlaku, hal tersebut bisa diukur dengan indikator kesadaran hukum yaitu mengetahui tentang hukum, pemahaman tentang hukum yang berlaku, sikap terhadap hukum ,dan perilaku terhadap hukum yang berlaku baik di lingkungan sekolah, maupun tempat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ibrahim. 2018, *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal Hukum* Vol. 1, (Online), (<https://jurnal.hukumonline.com/a/5d544073e9ba0eaec6cbcd6b/rencana-dan-strategi-peningkatan-kesadaran-hukum-masyarakat>) diakses 21 oktober 2020.
- Alihamdan. *Pengertian Implementasi*, (Online), (<https://www.alihamdan.id/implementasi/> 2020), diakses 21 oktober 2020.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke 4. Jakarta:Kencana Prenadamedia Grub
- Jimly. *Penegakan Hukum*, (online), ([http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)) diakses 21 oktober 2020.
- Kemertrian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Edisi Revisi. Pusat Kurikulum dan Pembukuan, Balitbang, Kemendikbud
- Rosana, Ellya. 2014, *Kepatuhan Hukum*, *Jurnal TAPIS* Vol 10 No 1 januari-juni 2014, (online), ([ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id)) diakses 21 oktober 2020.
- R.Soeroso. *Devinisi hukum menurut para ahli*, (Online), (<https://www.mindtalk.com/channel/hukumkeadilan/post/definisi-hukum-menurut-para-ahli-r-soeroso-sh-510597264465781015.html>), diakses 21 oktober 2020.
- Sekretaris Jendral MPR RI 2012. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta

UU No. 20 Tahun 2003. (<http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional>) diakses 21 oktober 2020.

Widodo 2019. *Metodologi* Penelitian. Depok:PT Raja Grafindo Persada

Zulkarnaen, Beni Ahmad Saebani. 2012. *Hukum Konstitusi*: Pustaka Setia